



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN**  
**KOTA LAYAK ANAK**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak anak kota madiun diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Madiun, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
  - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
9. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
10. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamakan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
14. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
15. Gugus tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Kota Layak Anak.
16. Pengarustamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini bermaksud memberi pedoman dalam pengembangan KLA untuk meningkatkan komitmen, membangun inisiatif dan partisipasi aktif untuk melaksanakan PUHA secara holistik, integratif dan berkelanjutan dalam upaya transformasi hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan anak untuk mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang lebih baik untuk menyiapkan anak menjadi berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan cinta tanah air.

### **Pasal 3**

Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini untuk memberi arah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengembangan KLA dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan PUHA dan mendorong bersama-sama melaksanakan Pembangunan PUHA dalam rangka meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan KLA.

## **BAB III**

### **PRINSIP, STRATEGI DAN SASARAN**

#### **Pasal 4**

Prinsip Pengembangan KLA meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
- c. kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

## **Pasal 5**

Strategi Pengembangan KLA meliputi :

- a. menumbuhkan dan memaksimalkan peran kepemimpinan Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan pendidikan, kesehatan dan kesadaran publik mengenai visi tentang anak;
- c. melakukan analisis situasi anak secara berkelanjutan untuk advokasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- d. membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak;
- e. memperkuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penegakan hukum;
- f. memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan anak dalam situasi khusus;
- g. memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan masyarakat;
- h. memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah yang berhasil.

## **Pasal 6**

Sasaran Pengembangan KLA meliputi semua anak usia sampai 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, tanpa diskriminasi, dan yang berdomisili maupun yang melakukan aktifitas di Kota Madiun.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sekolah Ramah Anak**

## **Pasal 7**

- (1) Sekolah Ramah Anak paling sedikit ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- (3) Hasil yang diharapkan dari terlaksananya Sekolah Ramah Anak :
  - a. terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak;
  - c. meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.
- (4) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi komponen sbb :
  - a. kebijakan SRA;
  - b. pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
  - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih terkait hak-hak anak dan SRA;
  - d. sarana dan prasarana SRA;
  - e. partisipasi anak;
  - f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

## **Bagian Kedua**

### **Pelayanan Kesehatan Ramah Anak**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun.
- (3) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.



- (4) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 8 indikator yaitu :
- a. tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA, minimal 2 orang di setiap pelayanan kesehatan Puskesmas;
  - b. tersedia Pusat Informasi Hak Anak dan Kesehatan;
  - c. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
  - d. pelayanan penjangkauan kesehatan anak di sekolah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif atau PAUD-HI (integrasi Posyandu, PAUD, dan BKB);
  - e. menyelenggarakan Tata Laksana Kasus Kekerasaan Terhadap Anak (KTA);
  - f. tersedia Ruang ASI dan dimanfaatkan;
  - g. terdapat tanda peringatan “Dilarang Merokok” sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - h. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar.

### **Bagian Ketiga**

### **Kampung Ramah Anak**

#### **Pasal 9**

- (1) Kampung Ramah Anak merupakan pembangunan yang berbasis dari RW yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin dan pemenuhan hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan.

- (2) Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di setiap Kelurahan.
- (3) Penetapan Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.

### **Bagian Keempat**

### **Ruang Bermain Ramah Anak**

#### **Pasal 10**

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak merupakan ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa serta dapat dibangun dan dikembangkan dilingkungan alami dan lingkungan buatan.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Ruang Bermain Ramah Anak mencakup prinsip gratis, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif serta sehat.
- (4) Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi, lokasi dan atau fungsi bangunan di dalam dan di luar bangunan.

- (5) Persyaratan wajib pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak meliputi sbb :
- a. lokasi;
  - b. pemanfaatan;
  - c. kemudahan;
  - d. material;
  - e. vegetasi;
  - f. pengkondisian udara/penghawaan;
  - g. tempat, kelengkapan pendukung dan peralatan/perabotan bermain;
  - h. keselamatan;
  - i. keamanan;
  - j. kesehatan dan kebersihan;
  - k. kenyamanan; dan
  - l. pencahayaan;

## **BAB V**

### **RAD-KLA**

#### **Pasal 11**

- (1) RAD-KLA merupakan Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Srategis, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

## **BAB VI**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas KLA;
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

#### **Pasal 13**

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD KLA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
3. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di Tingkat kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA;
4. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA;
5. memberdayakan lembaga-lembaga yang sudah terbentuk dengan menambahkan/menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur yang ada dalam pengembangan KLA;

### **BAB VII**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 15**

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

#### **Pasal 16**

Masyarakat dan pihak dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh komponen yang terkait KLA.

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN**  
**Pasal 18**

Monitoring dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

**Pasal 19**

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA di Daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

Pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh :

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA menyampaikan kepada Walikota;
- (2) Walikota menyampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 20 Februari 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 20 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019  
NOMOR 2/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

**NIP. 19750117 199602 1 001**